

Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Pendamping Melalui PERMA No. 3 Tahun 2017

Kesulitan utama yang dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum:


- Membangun kesadaran perempuan akan hak-haknya
- Perempuan kerap dibayangi rasa takut dan trauma
- Lokasi kasus yang seringkali terpencil sehingga menyulitkan untuk menjalani proses hukum
- Aparat penegak hukum yang tidak berperspektif gender misalnya memberikan pertanyaan yang menyudutkan
- Stereotip negatif misalnya perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban perkosaan.
- Pendamping tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang sidang

Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan selama menjalani proses hukum, namun kebutuhan terhadap pendamping terkadang tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh Aparat Penegak Hukum.



Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017

- PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi harapan baru bagi pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
- Mengatur mengenai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diantaranya:
 - Hal hal apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan hakim dipersidangan dan sebaiknya dilakukan hakim .
 - Hak-hak apa saja yang dapat diperoleh PBH salah satunya pendamping



Pendamping menurut Pasal 1 angka 10 PERMA No. 3 Tahun 2017

“seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”

Tujuan Adanya Pendamping

Menciptakan rasa aman dan percaya diri bagi perempuan berhadapan dengan hukumselama mengikuti proses persidangan

- Pendamping dengan persetujuan Majelis Hakim dapat duduk disamping perempuan untuk memberikanpenguatan psikis
 - Dengan adanya PERMA kepastian hukum bagi pendamping PBH di persidangan pun menjadi lebih jelas danlebih signifikan bagi PBH.
 - Kemudahan akses bagi pendamping tentunya berkolerasi terhadap terjaminnya hak-hak PBH.
- 